



LURAH SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 54a TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO NOMOR
23/KPTS/2021 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DESA WISATA
SIDOHARJO

KALURAHAN SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

PERIODE 2021 - 2026

LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan daya tarik wisata dapat dibentuk Desa Wisata oleh Pemerintah Kalurahan;
- b. bahwa Desa Wisata Sidoharjo memiliki potensi dan daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu yang terintegrasi dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan bersama masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya Ketua dan anggota Pengelola Desa Wisata yang mengundurkan diri dan tidak bisa melanjutkan ketugasannya, maka perlu adanya pengganti sampai batas waktu masa bakti tahun 2021 - 2026;

- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sidoharjo tentang Perubahan Lampiran Keputusan Lurah Sidoharjo Nomor 23/KPTS/ 2021 tentang Penetapan Desa Wisata Sidoharjo Kalurahan Sidoharjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola Desa Wisata Sidoharjo yang berkedudukan di Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Pengelola Desa Wisata merupakan kelembagaan di tingkat kalurahan yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang mengintegrasikan potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya, dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta

Pesona dalam meningkatkan pembangunan kepariwisataan daerah melalui Desa Wisata dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

KETIGA : Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pengelola desa wisata dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoharjo
Pada tanggal 5 Oktober 2024

LURAH SIDOHARJO

ttd

EVI NURCAHYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 54a TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
LURAH SIDOHARJO NOMOR
23/KPTS/2021 TENTANG PENETAPAN
PENGELOLA DESA WISATA SIDOHARJO
KALURAHAN SIDOHARJO
PERIODE 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN,

Pembina	:	Kepala Dinas Pariwisata Kab.Gunungkidul
Penasehat	:	Panewu Tepus
	:	Lurah Sidoharjo
Ketua	:	Anjar Prasetya
Wakil ketua	:	Dwi Suryani
Sekretaris	:	Riska Nurmadita
Bendahara	:	Alfiana Meida Rahayu
Seksi seksi	:	
Atraksi dan Daya Tarik wisata	:	Arfian Aprilianto
Anggota	:	Favian Andrie Nugraha
Akomodasi/ Homestay	:	Aris Kurniawan
Anggota	:	Bangkit Dedi Pranata
Kuliner/konsumsi	:	Elindari
Anggota	:	Lilis Suryaningsih
Pemanduan dan pemaketan wisata	:	Dessy Noviana T
Anggota	:	Candra Rio Wijaya
Humas dan Pemasaran	:	Sukamto
Anggota	:	Riyanto
Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat	:	Andang Sulistriyanto

Anggota

: Mudana

LURAH SIDOHARJO,

ttd

EVI NURCAHYANI

BERITA ACARA PEMBENTUKAN PENGELOLA
DESA WISATA SIDOHARJO
PERIODE 2021-2026

Pada hari ini Kamis tanggal satu Bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh satu pukul 10.00 WIB telah diadakan musyawarah pembentukan pengelola Desa Wisata Periode 2021 sampai dengan 2026 yang bertempat di Balai Kalurahan Sidoharjo yang dihadiri oleh seluruh Pelaku kepariwisataan dan juga Lurah Sidoharjo dengan hasil musyawarah sebagai berikut :

- (1) Pembina : Kepala Dinas Pariwisata Kab.Gunungkidul
- (2) Penasehat : Panewu Tepus
: Lurah Sidoharjo
- (3) Ketua : Bowo Pramudi
- (4) Wakil ketua : Sulastana
- (5) Sekretaris : Fafian Andre Nugraha
- (6) Bendahara : Taryono
- (7) Seksi seksi :
 - Atraksi dan Daya Tarik wisata : Rahmad Edi Safuri
Anggota : Suhadak
 - Akomodasi/ Homestay : Wahyu Iskandar
Anggota : Agus Budiharjo
 - Kuliner/konsumsi : Rujimanto
Anggota : Suyatinah
 - Pemanduan dan pemaketan wisata : Aris Kurniawan
Anggota : Sudarmi
 - Humas dan Pemasaran : Tukijo
Anggota : Wasdiyo
 - Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat : Suwanto
Anggota : Sukamta

Sidoharjo 1 Juli 2021.

Ketua

Sekretaris,

(Bowo Pramudi)

(Fafian Andre Nugraha)

Mengetahui
Lurah Sidoharjo

Evi Nurcahyani, SIP